



P E N E T A P A N

Nomor 174/Pdt.P/2021/PN Kds

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kudus yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

DESSY ARISTİYANI, Umur 28 Tahun, Jenis Kelamin perempuan, Warganegara Indonesia, Agama Islam Pekerjaan karyawan Swasta, tempat tinggal di Desa Undaan Lor RT 7 RW 2 Kecamatan Undaan Kab Kudus, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan meneliti surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bersama ini mengajukan permohonan tentang Ganti nama Anak Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon melahirkan anak pertma di kudas, Pada Tanggal 09 Mei 2017 Jenis Kelamin perempuan, yang diberi nama RAISHA SHEZA TANOTO yaitu anak dari pasangan suami istri yang bernama WISNU TANOTO dan DESSY ARISTİYANI;
2. Bahwa Pemohon melahirkan anak ke dua di kudas, Pada Tanggal 21 JUNI 2018 Jenis Kelamin LAKI-LAKI, yang diberi nama SHAQUILLE HAFIZ TANOTO yaitu anak dari pasangan suami istri yang bernama WISNU TANOTO dan DESSY ARISTİYANI ;
3. Bahwa tentang kelahiran anak pertama pemohon tersebut yang bernama RAISHA SHEZA TANOTO telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten KUDUS sesuai dengan petikan Akta Kelahiran No: 3319-LU-29052017-0049 pada tanggal 30 Mei 2017;
4. Bahwa tentang kelahiran anak kedua pemohon tersebut yang bernama SHAQUILLE HAFIZ TANOTO telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten KUDUS sesuai dengan petikan Akta Kelahiran No: 3319-LU-03072018-0038 pada tanggal 04 Juli 2018 ;

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor: 174/Pdt.P/2021/PN Kds.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pemohon adalah Warganegara Indonesia ;
6. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengganti nama kedua anak Pemohon dari RAISHA SHEZA TANOTO menjadi RATU RAISHA SHEZA ARISTI dan SHAQUILLE HAFIZ TANOTO menjadi RAJA SHAQUILLE HAFIZ ARISTA;
7. Bahwa maksud dan tujuan pemohon ingin mengganti nama pemohon tersebut adalah untuk memperbaiki arti nama secara islam dan semoga memberikan kebaikan dalam kehidupannya ;
8. Bahwa untuk sahnya ganti nama tersebut adalah harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Kudus;
9. Mengganti nama belakang ayahnya menjadi nama belakang ibu karena ayahnya tidak bertanggung jawab secara ekonomi, karena mau membuka lembaran baru dan tidak teringat masa lalu yang menyakitkan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas pemohon mohon kepada Bapak agar sudilah kiranya menerima permohonan pemohon ini, yang selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak pemohon dari " RAISHA SHEZA TANOTO " menjadi " RATU RAISHA SHEZA ARISTI " dan " SHAQUILLE HAFIZ TANOTO " menjadi " RAJA SHAQUILLE HAFIZ ARISTA ";
3. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten kudu di kudu untuk mencatat tentang Penggantian nama anak pemohon tersebut dengan cara mengganti nama Akta Kelahiran No: 33119-LU-29052017-0049 untuk RATU RAISHA SHEZA ARISTI dan nama akta kelahiran No. 3319-LU-03072018-0034 untuk RAJA SHAQUILLE HAFIZ ARISTA serta penggantian nama pada Kartu keluarga yang bersangkutan;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari yang ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor: 174/Pdt.P/2021/PN Kds.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apalagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat Penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan dalam surat permohonannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut telah diajukan atau dihadapkan di persidangan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon ingin membetulkan namanya di dalam Akte kelahiran Pemohon bernama asal :

- a. RAISHA SHEZA TANOTO (Anak Pertama) menjadi RATU RAISHA SHEZA ARISTI
- b. SHAQUILLE HAFIZ TANOTO (Anak Kedua) menjadi RAJA SHAQUILLE HAFIZ ARISTA;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon dengan demikian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan adalah haruslah beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, berdasarkan bukti surat Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga tercatat bahwa Pemohon adalah penduduk yang bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah, maka berdasarkan ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pengadilan Negeri Kudus berwenang memberikan penetapan atas permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada Bagian Kesembilan tentang Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan, Paragraf 1, hal Pencatatan Perubahan Nama, Pasal 52, disebutkan :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut, permohonan Pemohon beralasan dan berdasarkan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya atau ongkos perkara yang timbul atas perkara ini;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, HIR dan peraturan-peraturan lain yang berlaku dalam perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon nama anak-anak Pemohon di akta kelahiran, dari nama asal
 - a. RAISHA SHEZA TANOTO (Anak Pertama) menjadi RATU RAISHA SHEZA ARISTI

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor: 174/Pdt.P/2021/PN Kds.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. SHAQUILLE HAFIZ TANOTO (Anak Kedua) menjadi RAJA SHAQUILLE HAFIZ ARISTA;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus untuk mencatat perubahan nama anak-anak Pemohon tersebut dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya memberikan catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak-anak Pemohon tersebut;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.157.000,00 (seratus lima puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 oleh ALFA EKOTOMO selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kudus dengan ANDIK RIYANTO Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kudus dan dihadiri oleh Pemohon.

PaniteraPengganti,

Hakim,

ANDIK RIYANTO

ALFA EKOTOMO

Rincian Biaya :

1.....	Biaya Pendaftaran	Rp.
30.000,00		
2.....	Biaya Proses / ATK	Rp. 55.000,00
3.Biaya Sumpah.....	Rp	40.000,00
4.PNB.....	Rp.	10.000,00
5.Redaksi.....	Rp.	10.000,00
6.Biaya Materai.....	Rp.	10.000,00
7.Lain lain / Penggandaan.....	Rp.	2.000,00
8.....	Jumlah
.....	Rp	157.000,00

terbilang Rp.157.000,00 (seratus lima puluh tujuh ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 Penetapan Nomor: 174/Pdt.P/2021/PN Kds.